



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 1998  
TENTANG  
DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa gejolak moneter yang sedang terjadi telah memberi pengaruh yang berat terhadap kehidupan perekonomian nasional, menurunkan kemampuan dalam melaksanakan pembangunan nasional, dan memperlemah ketahanan nasional pada umumnya;
  - b. bahwa untuk mengatasi akibat dan pengaruh gejolak moneter tersebut, diperlukan program reformasi dan restrukturisasi di bidang ekonomi dan keuangan serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaannya;
  - c. bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan program tersebut dipandang perlu membentuk Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN.

Pasal 1

Membentuk Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan,  
yang susunannya terdiri dari:

Ketua : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Ketua : Presiden Republik Indonesia

Sekretaris Jenderal

merangkap Anggota : Sdr. Prof.Dr. Widjojo Nitisastro

Wakil Sekretaris

Jenderal merangkap

Anggota : Sdr. Dr. Fuad Bawazier, Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan;

Anggota : 1. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawas Pembangunan;  
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi;  
3. Menteri Keuangan;  
4. Menteri Negara Sekretaris Negara;  
5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;  
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS;  
7. Gubernur Bank Indonesia;  
8. Sdr. Drs. Radius Prawiro, swasta;  
9. Sdr. Atmosardjono Subowo, swasta;  
10. Sdr. Tanri Abeng MBA, swasta.

## Pasal 2

Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program reformasi dan restrukturisasi ekonomi dan keuangan.

Pasal 3 ...